



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
OBJEK HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN

Pasal 2

Obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari :

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
- b. bagian laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 3

Jenis obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. PT. Puri Raharja;
- c. PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara;
- d. PT. Bali Semesta Mandiri; dan
- e. PT. Mergantaka Mandala.

Pasal 4

Jenis obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah;
- b. PT. Asuransi Bangun Askrida; dan
- c. PT. Jasa Marga Bali TOL.

BAB III

OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 5

Obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. penerimaan jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak;
- h. pendapatan denda retribusi;
- i. pendapatan denda pemanfaatan aset daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan;
- n. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah;
- o. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
- p. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Pasal 6

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. penjualan kendaraan bermotor;
- b. penjualan peralatan/perlengkapan inventaris kantor;
- c. penjualan barang inventaris lainnya;
- d. penjualan bahan-bahan bekas bangunan;
- e. angsuran/cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III; dan
- f. angsuran/cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas.

Pasal 7

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu Jasa Giro Kas Daerah.

Pasal 8

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank.

Pasal 9

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. kerugian uang daerah; dan
- b. kerugian barang daerah.

Pasal 10

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi penerimaan komisi, penerimaan potongan, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah.

Pasal 11

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri dari :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang perumahan rakyat;
- e. bidang penataan ruang;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang perhubungan;
- h. bidang lingkungan hidup; dan
- i. bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 12

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri dari :

- a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
- b. pendapatan denda pajak bea balik nama kendaraan bermotor;

- c. pendapatan denda pajak air permukaan;
- d. pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- e. pendapatan daerah pajak rokok.

Pasal 13

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri dari :

- a. pendapatan denda retribusi jasa usaha;
- b. pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
- c. pendapatan denda retribusi perijinan tertentu.

Pasal 14

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri dari :

- a. pendapatan denda sewa aset daerah;
- b. pendapatan denda kerjasama pemanfaatan aset daerah;
- c. pendapatan denda bangun guna serah; dan
- d. pendapatan denda bangun serah guna.

Pasal 15

Jenis obyek Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j yaitu hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

Jenis obyek Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k terdiri dari :

- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pajak penghasilan Pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- d. pendapatan dari pengembalian pembayaran belanja barang dan jasa;
- e. pendapatan dari pengembalian pembayaran belanja modal;
- f. pendapatan dari pengembalian bantuan keuangan; dan
- g. pendapatan dari kelebihan pengembalian.

Pasal 17

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l terdiri dari :

- a. fasilitas sosial; dan
- b. fasilitas umum.

Pasal 18

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m yaitu pendapatan dari penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan.

Pasal 19

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n terdiri dari :

- a. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk sewa;
- b. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk pinjam pakai;
- c. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan;
- d. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- e. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 20

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o terdiri dari :

- a. pendapatan dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali;
- b. pendapatan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- c. pendapatan dari Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Limbah;
- d. pendapatan dari Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Minum; dan
- e. pendapatan dari Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali.

Pasal 21

Jenis obyek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p terdiri dari :

- a. penjualan tiket bus sarbagita;
- b. dana penguatan modal;
- c. denda peminjaman buku perpustakaan;
- d. dana kompensasi pemanfaatan Taman Hutan Rakyat; dan
- e. hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (6-185/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

A. UMUM

Bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri dari :

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
- b. bagian laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari antara lain :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. penerimaan jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak;
- h. pendapatan denda retribusi;
- i. pendapatan denda pemanfaatan aset daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan;
- n. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah;
- o. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
- p. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Untuk dapat memanfaatkan Potensi Daerah sebagai sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah maka sangat dibutuhkan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6